



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 35 /900/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman maka perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kepada Tim akan diberikan honorarium setiap bulannya dengan rincian:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Walikota) | Rp 25.000.000,- |
| 2. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Wakil Walikota) | Rp 15.000.000,- |
| 3. Koordinator | Rp 10.000.000,- |
| 4. Wakil Koordinator | Rp 5.000.000,- |
| 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Rp 7.000.000,- |
| 6. Kuasa Bendahara Umum Daerah | Rp 5.000.000,- |
| 7. Pembantu Kuasa BUD | Rp 3.500.000,- |
| 8. Verifikator BUD | Rp 2.750.000,- |
| 9. Anggota Teknis | Rp 1.800.000,- |
| 10 Anggota | Rp 1.250.000,- |
| 11 Sekretariat | Rp 1.000.000,- |

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. fungsi Perbendaharaan dan Kas Daerah

1. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
2. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
3. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
4. menyiapkan anggaran kas;
5. menyiapkan SPD;
6. menerbitkan SP2D;
7. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
8. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
9. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
10. menyimpan uang daerah;
11. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
12. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
13. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
14. melakukan pengelolaan utang dan piutang PFK dan dana transfer.

b. Fungsi Akuntansi dan Pelaporan

1. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

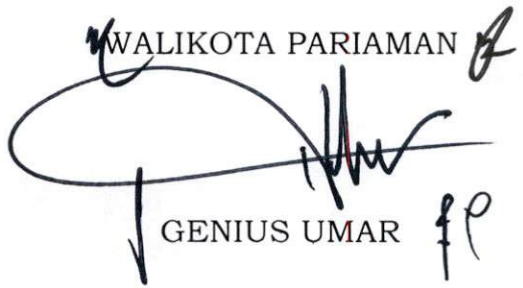
49

2. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 3. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 4. menyajikan informasi keuangan daerah
- b. fungsi Anggaran
1. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 2. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 3. mengesahkan DPA-SOPD/DPPA-SOPD;
 4. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. fungsi Pengelolaan Pendapatan
1. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 2. melakukan penagihan piutang daerah;
 3. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 4. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 5. melakukan pengelolaan utang dan piutang PAD
- e. fungsi Barang Milik Daerah
1. melakukan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan type barang
 2. Menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
 3. Melakukan penatausahaan barang milik daerah
 4. Menginventarisir barang milik daerah
 5. melakukan koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah

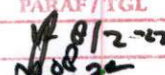
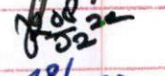
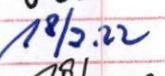
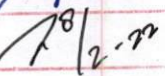
- KEEMPAT Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2022 pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan Nomor Rekening 5.02.02.2.01.01;
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi untuk selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tersebut tanpa merubah lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 18/2-22
KABAG HUKUM & HAM	 18/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 18/2-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 35 /90Q/2022

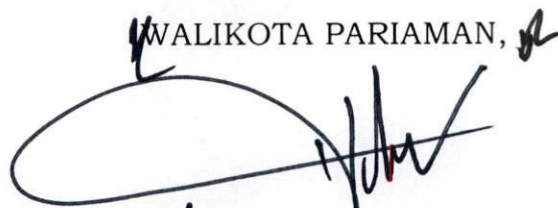
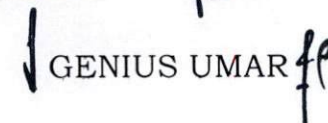
TANGGAL : 9 Februari 2022

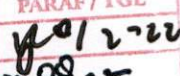
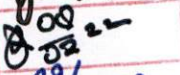
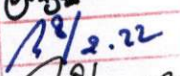
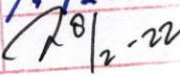
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Genius Umar	Walikota	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota	Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala BAPPEDA	Wakil Koordinator
5.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Koordinator
6.	Elfis Candra, SH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Koordinator
7.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD
8.	Yudhistira Islami, SE, Akt	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah
9.	Herizon, A.Md	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan	Pembantu Kuasa BUD
10.	Herni Pratiwi, SE	Kasubid Kas Daerah	Pembantu Kuasa BUD
A. Fungsi Perbendaharaan dan Kas Daerah			
11.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Verifikator BUD
12.	Firman Syah Putra, S.Kom, M.Kom	Kasubid Akuntansi	Verifikator BUD
13.	Ariani Rahman, SE	Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Verifikator BUD
14.	Rina Suryani, A.Md	Staf Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Verifikator BUD
15.	Yudi Hamdan	Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Verifikator BUD
16.	Mhd. Ikbil Saputra	Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
B. Fungsi Akuntansi dan Pelaporan			
17.	Willy Firmadian, SE	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Anggota Teknis
18.	Devi Endrawati, S.Kom	Kasubid Pertanggungjawaban Pelaporan Keuangan	Anggota Teknis
19.	Claudia Ivonne, A.Md	Staf	Anggota
20.	Febrita Thresia Zen, A.Md	Staf	Anggota
21.	Reni Yunita Azman, A.Md	Staf	Anggota
22.	Deni Suci Putra	Staf	Anggota
23.	Chici Paradilla, A.Md	Staf	Anggota
24.	Kardimon Bungsa Putra	Staf	Sekretariat
25.	Laila, SE	Staf	Sekretariat
B. Fungsi Anggaran			
26.	Hendra Asman, SE,MM,Akt	Kabid Anggaran	Anggota Teknis

27.	Yenni Resvianti, S.Sos	Kasubid Penyusunan Anggaran	Anggota Teknis
28.	Doni, SE, M.Si	Kasubid Administrasi Anggaran	Anggota Teknis
29.	Hendrianis, S.Kom	Staf	Anggota
30.	Ririn Silatarina Irjayanti, SE	Staf	Anggota
31.	Nurul Khairat, Asri, SE	Staf	Sekretariat
32.	Ririn Putri Anedya, S.Kom	Staf	Sekretariat
C. Fungsi Pengelolaan Pendapatan			
33.	Afdila, S.Kom	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Anggota Teknis
34.	Donny Arland, SE	Kasubid Pengawasan dan Penagihan	Anggota Teknis
35.	Alber Tanjung, S.Sos	Kasubid Pendataan dan Penetapan	Anggota Teknis
36.	Melia Febriza, SE	Kasubag Umum&Program	Anggota Teknis
37.	Masrimfi Noor, SE, MM	Staf	Anggota
38.	Yunita Sukmawaty, A.Md	Staf	Anggota
39.	Fery Syofiandi, SE	Staf	Anggota
40.	Ade Firman, SE	Staf	Anggota
41.	Agusra Rahmat, SH	Staf	Anggota
42.	Hendriyos, SE	Staf	Anggota
43.	Afriandi	Staf	Anggota
44.	Lusmaidi Yarman	Staf	Anggota
45.	Elviyani, S.Sos	Staf	Anggota
46.	Leni Marlina	Staf	Anggota
47.	Ahmad Firmadi, S.Si	Staf	Sekretariat
48.	Bobby Mafrozza, S.Kom	Staf	Sekretariat
49.	Yudi Junialdi, ST	Staf	Sekretariat
50.	Lira Sri Wahyuni, S.Kom	Staf	Sekretariat
51.	Veronika Satria Nengsih, SE	Staf	Sekretariat
52.	Juliandra Rahmat	Staf	Sekretariat
D. Fungsi Barang Milik Daerah			
53.	Aldi Riswanto, SE	Kabid Barang Milik Daerah	Anggota Teknis
54.	Sugiyem, SE, MM	Kasubid Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset	Anggota Teknis
55.	Yelmis Sri Yetti, SE	Kasubid Penatausahaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset	Anggota Teknis
56.	Pion, SE	Kasubag Keuangan	Anggota Teknis
57.	Nofryadi N, S.Pd	Staf	Anggota
58.	Dewi Firmayanti, A.Md	Staf	Anggota
59.	Serlia Yusni, SE	Staf	Anggota
60.	Erizaldi	Staf	Anggota

61.	Eka Sri Rahyuni	Staf	Anggota
62.	Edo Fernando	Staf	Sekretariat
63.	Sabbihies Maharsi, SE	Staf	Sekretariat
64.	Ari Putra Zulfa, SH	Staf	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN, 

 GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 10/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 08/02-22
BIDANG HUKUM & HAM	 18/2-22
KANSURAB PERUNDANG MENDANGAN	 18/2-22